



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliono, SH, Advokat pada Kantor “ Ylono SH & Partners” alamat Jalan Jendral Sudirman No. 125 Lt. III Pekanbaru berdasarkan surak kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, No. 61/2016 tanggal 19 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Februari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor

Hal.1 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 19 Februari 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 juli 1999, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang dua minggu di jalan pahlawan Kota Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniani seorang anak perempuan bernama Anak 1 umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan saling pengertian sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga baru dengan rukun dan damai.
5. Bahwa pada awal januari tahun 2000 Pemohon dipindah tugaskan dari Jakarta ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau di Pekanbaru, pada saat itu Termohon belum mau ikut ke pekanbaru, dan Termohon tinggal di rumah Orangtuanya di Bandung;
6. Bahwa pada bulan maret tahun 2000 Pemohon dipindah tugaskan lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, dan kemudian Pemohon berangkat ke kabupaten Bengkalis tanpa didampingi istri dikarenakan situasi tempat tinggal belum diketahui pasti;
7. Bahwa pada bulan juni tahun 2000 Pemohon menjemput Termohon yang berada di Bandung kemudian membawanya ke Kabupaten Bengkalis dan hidup rukun dan damai penuh kasih sayang;
8. Bahwa setelah kurang lebih empat bulan berada di Bengkalis Termohon hamil sungguh merupakan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian Termohon mohon kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pulang kampung dan akan akan melahirkan di rumah orang tuanya di Bandung;

Hal.2 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2000 Pemohon mengantar Termohon ke Bandung dan kemudian Pemohon kembali lagi dinas ke Bengkalis, dan apabila ada kesempatan Pemohon selalu pergi ke Bandung;
10. Bahwa Pemohon selalu menunggu hari bahagia, dimana pada tanggal 12 Oktober 2001 anak Pemohon dan Termohon lahir normal dalam keadaan sehat walafiat, dan setelah itu Pemohon selalu pergi ke Bandung pada setiap ada kesempatan dan lebih sering lagi karena rindu sama sang buah hati;
11. Bahwa pada awal tahun 2003, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon telah berumur kurang lebih 2,5 tahun Termohon datang ke Pekanbaru kerumah Pemohon di jalan rambai no. 7 Kota Pekanbaru dan 8 (delapan) bulan kemudian Termohon ingin pulang ada keperluan dan meninggalkan anak kepada Pemohon;
12. Bahwa pada bulan Desember 2003 Pemohon pulang ke Bandung dengan membawa anak dan setelah sampai di Bandung Pemohon mengabarkan bahwa Pemohon dipindah tugaskan lagi ke Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu. kemudian Pemohon pulang ke Pekanbaru dan meninggalkan anak kepada Termohon di Bandung;
13. Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2004, Termohon datang ke Pekanbaru dengan membawa anak dan tinggal di rumah kediaman Pemohon di jalan rambai no. 7 Pekanbaru, dan berlangsung kurang lebih 2,5 bulan;
14. Bahwa kerukunan dan kedamaian itu hanya berlangsung sampai akhir Februari 2004, dimana ketika itu Pemohon dituduh oleh termohon telah bermain serong dengan wanita lain (WIL), karena tuduhan itu mengada-ada maka Pemohon meminta kepada Termohon apa buktinya, namun Termohon tidak mau tahu dan tidak mengindahkan kata-kata Pemohon sehingga Termohon telah berani mengatakan kata-kata yang tidak sepatasnya kepada Pemohon dan terjadilah keributan. Semenjak

Hal.3 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut hubungan suami isteri menjadi tegang dan bertengkar dan selalu rebut;

15. Bahwa pada bulan maret tahun 2004 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon pergi ke Bandung, dan setelah kepergian Termohon, Pemohon lebih banyak tinggal di Pasir Pangaraian yang hanya pulang sabtu minggu ke Pekanbaru;
16. Bahwa pada awal bulan mei 2004 tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, dimana pada saat itu Pemohon lagi berada diluar kantor, Termohon datang ke pekanbaru dan dari Bandara Sultan Syarif Kasim langsung menuju ke Pasir pangaraian dengan menaiki taxi Puskopau beserta anak Pemohon dengan tujuan kantor BPN Rohul. Setelah bertemu dengan beberapa pegawai kantor, Termohon menitipkan serta meninggalkan anak pemohon dikantor yang pada saat itu masih berumur 3 (tiga) tahun, kemudian pegawai kantor menghubungi pemohon melalui telepon selular (hp) dan mengatakan istri bapak meninggalkan anak dikantor, dan katanya langsung pulang ke Bandung;
17. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon selalu berusaha menghubungi Termohon namun Termohon tidak berkenan menerima telepon dari Temohon, sehingga komunikasi dengan Termohon terputus;
18. Bahwa pada bulan mei tahun 2004 Pemohon dengan membawa anak berangkat ke Bandung ingin menjumpai Termohon dan keluarganya akan tetapi sudah pindah dan tidak diketahui lagi keberadaannya lagi;
19. Bahwa sejak awal mei tahun 2004 sampai saat ini Pemohon tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi dengan Termohon. Termohon telah meniggalkan Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan pemohon mengasuh anak sendiri yang saat ini berusia 14 tahun dan bersekolah kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama);
20. Bahwa oleh karena tidak terdapat ketenangan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan maret tahun 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, sehingga dari

Hal.4 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa tujuan dari perkawinan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi hukum islam yang berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah dapat terwujud dan terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;

21. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang Pemohon ajukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (F) Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) kompilasi hukum islam, maka untuk itu adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Ketua/Anggota Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;

22. Bahwa Pemohon menyadari perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik dari sisi agama adat maupun norma - norma dalam masyarakat, namun antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus, apalagi termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga dengan kata lain sudah tidak mungkin hidup harmonis dalam rumah tangga lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik guna mendapat kehidupan yang lebih baik antara Pemohon dengan Termohon serta anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.5 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor: 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXXXXXX telah menyerahkan surat Keterangan No. 553/Ket-14.06/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXXXXX tanggal 24 Nopember 2015;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hal.6 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bandung sekitar 2(dua) minggu;

Bahwa yang terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jalan Rambai Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 12 tahun yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa karena Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa waktu Termohon melahirkan anak, bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa pertengkaran itu terjadi di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah saksi nasehati;

Hal.7 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nasehat itu saksi lakukan sebelum mereka berpisah;

Bahwa nasehat itu saksi itu dilakukan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah saksi, Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon;

2. Saksi 2.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terdaftar di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bandung sekitar 2 (dua) minggu;

Bahwa yang terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jalan Rambai Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 12 tahun yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Karena Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Waktu Termohon melahirkan anak, bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa di rumah kediaman bersama;

Bahwa Pernah melihat, dan juga cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon pernah saksi nasehati;

Bahwa nasehat itu saksi lakukan sebelum mereka berpisah;

Hal.8 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nasehat itu saksi itu dilakukan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah saksi, Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1), (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Hal.9 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX telah menyerahkan surat Keterangan No. 553/Ket-14.06/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXX tanggal 24 Nopember 2015, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 3 PP. Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 namun Pemohon tetap berpegang dengan surat Keterangan tersebut sebagai surat izin atasan untuk bercerai dan bersedia menerima resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat berpegang dengan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal.10 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi 1, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan poerempuan lain sehingga termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan poerempuan lain sehingga termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal.11 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Ghazali Saleh bin M. Saleh, ternyata saksi mengetahui Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ternyata saksi tersebut mengetahui Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal.12 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal.13 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hal.14 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal.15 dari 15 hal.Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Pbr